

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMISI KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia;
b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c. bahwa Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-07/Menko/Polhukam/12/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 337);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 141);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Komisi Kejaksaan adalah lembaga sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang selanjutnya disebut Kementerian Koordinator adalah kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dan keamanan.
3. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang selanjutnya disebut Menteri Koordinator adalah unsur pemimpin Kementerian Koordinator yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Sekretariat Komisi Kejaksaan merupakan unsur pendukung teknis dan administratif yang membantu

Komisi Kejaksaan dalam menyelenggarakan kesekretariatan di Komisi Kejaksaan.

(2) Sekretariat Komisi Kejaksaan berada di lingkungan Kementerian Koordinator yang secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Komisi Kejaksaan dan secara administratif bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.

(3) Sekretariat Komisi Kejaksaan dipimpin oleh Kepala Sekretariat.

Pasal 3

Sekretariat Komisi Kejaksaan mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Komisi Kejaksaan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekretariat Komisi Kejaksaan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program, kinerja, dan anggaran;
b. pemberian dukungan teknis dalam pengelolaan pengaduan, pengawasan, pemantauan, serta usulan rekomendasi dan tindak lanjut laporan pengaduan;
c. pengelolaan data dan sistem informasi;
d. penataan organisasi dan tata laksana;
e. penyusunan usulan rancangan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f. pemberian dukungan administrasi yang meliputi hubungan masyarakat, kerja sama, persidangan, ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan, perlengkapan, barang milik/kekayaan negara, serta dokumentasi Komisi Kejaksaan;
g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Komisi Kejaksaan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Sekretariat Komisi Kejaksaan terdiri atas:
    a. Bagian Manajemen Kinerja dan Organisasi;
    b. Bagian Dukungan Teknis;
    c. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat;
    d. Bagian Umum; dan
    e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(2) Bagan susunan organisasi Sekretariat Komisi Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Bagian Kedua
Bagian Manajemen Kinerja dan Organisasi

Pasal 6

Bagian Manajemen Kinerja dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, penataan organisasi dan tata laksana, serta evaluasi dan pelaporan kinerja.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Manajemen Kinerja dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan rencana, program, kinerja, dan anggaran Komisi Kejaksaan;
b. penyiapan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana serta koordinasi reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Komisi Kejaksaan; dan
c. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap program dan kinerja Komisi Kejaksaan.

Pasal 8

Bagian Manajemen Kinerja dan Organisasi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketiga
Bagian Dukungan Teknis

Pasal 9

Bagian Dukungan Teknis mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis dalam pengelolaan pengaduan, pengawasan, pemantauan, serta usulan rekomendasi dan tindak lanjut laporan pengaduan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Dukungan Teknis menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan pelaksanaan dukungan teknis pengelolaan pengaduan;
b. penyiapan pelaksanaan dukungan teknis pengawasan terhadap kinerja dan perilaku jaksa dan aparatur sipil nonjaksa, serta pemantauan dan penilaian terhadap kondisi organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana prasarana, dan sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
c. penyiapan pelaksanaan dukungan teknis penyusunan rekomendasi dan tindak lanjut laporan pengaduan; dan
d. pengolahan administrasi laporan pengaduan.

Pasal 11

Bagian Dukungan Teknis terdiri atas:

a. Subbagian Pengaduan, Pemantauan, dan Penilaian;
b. Subbagian Rekomendasi dan Tindak Lanjut; dan
c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 12

Subbagian Pengaduan, Pemantauan, dan Penilaian mempunyai tugas melakukan penyiapan dukungan teknis penerimaan, pengklasifikasian, pengolahan, analisis pengaduan, dan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku jaksa dan aparatur sipil nonjaksa, serta pemantauan dan penilaian terhadap kondisi organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana prasarana, dan sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, serta perkara yang menarik perhatian publik.

Pasal 13

Subbagian Rekomendasi dan Tindak Lanjut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dukungan teknis penyusunan rekomendasi laporan pengaduan serta dukungan pengumpulan dan pengolahan tanggapan klarifikasi dan/atau tindak lanjut.

Bagian Keempat
Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat

Pasal 14

Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan usulan rancangan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, pemberian dukungan administrasi urusan hubungan masyarakat, kerja sama, dokumentasi, dan persidangan, serta pengelolaan data dan sistem informasi.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan pertimbangan/pendapat hukum dan rekomendasi arah kebijakan;
b. penyiapan penyusunan usulan rancangan peraturan perundang-undangan dan produk hukum;
c. penyiapan pelaksanaan advokasi hukum;
d. penyiapan pelaksanaan administrasi kerja sama;
e. penyiapan pelaksanaan dokumentasi dan hubungan masyarakat;
f. pelaksanaan keprotokolan;
g. pelaksanaan layanan persidangan;
h. pengelolaan perpustakaan;
i. pengelolaan data dan sistem informasi; dan
j. pemberian dukungan penyusunan rancangan laporan kepada Presiden.

Pasal 16

Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

a. Subbagian Hukum dan Persidangan;
b. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan; dan
c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 17

Subbagian Hukum dan Persidangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pertimbangan/pendapat hukum dan rekomendasi arah kebijakan, penyiapan bahan penyusunan usulan rancangan peraturan perundang-undangan dan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, pengelolaan administrasi kerja sama, serta pelaksanaan layanan persidangan.

Pasal 18

Subbagian Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan mempunyai tugas melakukan dokumentasi dan hubungan masyarakat, keprotokolan, pengelolaan perpustakaan, pengelolaan sistem informasi, pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian data dan informasi, serta penyiapan bahan penyusunan rancangan laporan kepada Presiden.

Bagian Kelima
Bagian Umum

Pasal 19

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi urusan ketatausahaan, sumber daya manusia, kerumahtanggaan, kearsipan, perlengkapan, barang milik/kekayaan negara, dan keuangan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan pelaksanaan pemberian dukungan administrasi urusan ketatausahaan dan kearsipan;
b. penyiapan pelaksanaan pemberian dukungan administrasi urusan sumber daya manusia;
c. penyiapan pelaksanaan pemberian dukungan administrasi urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
d. penyiapan pelaksanaan pemberian dukungan administrasi urusan barang milik/kekayaan negara; dan
e. penyiapan pelaksanaan pemberian dukungan administrasi urusan keuangan.

Pasal 21

Bagian Umum terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha, Sumber Daya Manusia, dan Rumah Tangga;
b. Subbagian Keuangan; dan
c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 22

Subbagian Tata Usaha, Sumber Daya Manusia, dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan dukungan administrasi urusan ketatausahaan dan kearsipan, sumber daya manusia, kerumahtanggaan dan perlengkapan, serta barang milik/kekayaan negara.

Pasal 23

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan.

BAB IV
JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 24

Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditetapkan di lingkungan Sekretariat Komisi Kejaksaan sesuai dengan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
(2) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana berdasarkan rumpun jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Jumlah kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan hasil analisis jabatan dan beban kerja.
(5) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.
(6) Tugas dan klasifikasi jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 26

Kepala Sekretariat Komisi Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan, manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital nasional.

Pasal 27

(1) Dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi secara terpadu antarunit organisasi di Sekretariat Komisi Kejaksaan didasarkan pada proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antarunit organisasi di Sekretariat Komisi Kejaksaan.

(2) Proses bisnis antarunit organisasi di Sekretariat Komisi Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Koordinator.

Pasal 28

(1) Setiap pimpinan unit organisasi di Sekretariat Komisi Kejaksaan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
(2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Kepala Sekretariat Komisi Kejaksaan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat Komisi Kejaksaan kepada Menteri Koordinator melalui Sekretaris Kementerian Koordinator secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, setiap pimpinan unit organisasi di Sekretariat Komisi Kejaksaan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

Pasal 31

Sekretariat Komisi Kejaksaan menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di Sekretariat Komisi Kejaksaan.

Pasal 32

Setiap unsur di Sekretariat Komisi Kejaksaan menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 33

(1) Kepala Sekretariat Komisi Kejaksaan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
(2) Kepala Bagian merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
(3) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 34

(1) Kepala Sekretariat Komisi Kejaksaan, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Koordinator sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENATAAN ORGANISASI

Pasal 35

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Koordinator ini ditetapkan oleh Menteri Koordinator setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 36

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Komisi Kejaksaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan pada Kementerian Koordinator.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Sekretariat Komisi Kejaksaan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-07/Menko/Polhukam/12/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-07/Menko/Polhukam/12/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2026

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

DUDUNG ABDURACHMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 788

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMISI KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA



MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DUDUNG ABDURACHMAN